

**SISTEM PENYITAAN BARANG PADA PEMBIAYAAN MACET DI PT.
COLOMBUS MEGAH BUMI KOTA PALOPO DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Ilham, S.Ag., M.A¹
Rahman²
Email : ilham@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the perspective of Islamic economics on the system of confiscation of goods in bad financing at PT. Colombus Megah Bumi Kota Palopo regarding how the system of confiscation of goods on bad financing and the Islamic economic perspective on the system of confiscation of goods on bad financing at PT. Great Colombus Earth Palopo This type of research is qualitative with a normative approach, to obtain the required data, the authors use the research location through observation, interviews, and documentation.

Based on the research results, it can be concluded that the system of confiscation of goods on the financing is bad at PT. Colombus Megah Bumi Palopo has several stages, namely if within 3 (three) months the consumer does not make a payment, the goods will be withdrawn according to the applicable office regulations, the consumer is still given a policy with an additional period of 1 (one) week to fulfill payment for 3 (three) months in arrears, if the consumer is unable to do so, the goods will be immediately withdrawn / confiscated. Islamic economic perspective on goods confiscation system on bad financing at PT. Colombus Megah Bumi Palopo has a relevant correlation between the theory and principles of Islamic economics against the reality of the confiscation of goods by the company against consumers who experience bad installments.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang perspektif ekonomi Islam terhadap system penyitaan barang pada pembiayaan macet di PT. Colombus Megah Bumi Kota Palopo mengenai bagaimana sistem penyitaan barang pada pembiayaan macet dan

perspektif ekonomi Islam terhadap sistem penyitaan barang pada pembiayaan macet di PT. Colombus Megah Bumi Palopo

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif, untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan lokasi penelitian melalui observasi, *interview*, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem penyitaan barang pada pembiayaan macet di PT. Colombus Megah Bumi Palopo memiliki beberapa tahapan, yaitu jika dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan konsumen tidak melakukan pembayaran, maka barang akan ditarik sesuai ketentuan kantor yang berlaku, kepada konsumen tersebut masih diberikan kebijakan dengan penambahan jangka waktu 1 (satu) minggu untuk memenuhi pembayaran selama 3 (tiga) bulan yang tertunggak, jika konsumen tidak dapat melakukan hal tersebut, maka barang akan segera ditarik / disita. Perspektif ekonomi Islam terhadap sistem penyitaan barang pada pembiayaan macet di PT. Colombus Megah Bumi Palopo memiliki korelasi yang relevan antara teori dan prinsip ekonomi Islam terhadap realitas yang terjadi mengenai penyitaan barang yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap konsumen yang mengalami angsuran macet.

Kata kunci: Penyitaan Barang dan Ekonomi Islam

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi dalam kondisi masyarakat sekarang sangat memberi dampak positif bagi masyarakat, di antaranya adalah kemudahan dalam memiliki barang-barang yang mereka inginkan bukan hanya pada benda yang tidak bergerak melainkan juga terhadap benda yang bergerak. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya perusahaan yang memberi peluang dan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki barang-barang yang masyarakat butuhkan, kemudahan yang dimaksud adalah proses akad ketika ingin memiliki barang-barang tersebut hanya

bermodalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta bukti kwitansi pembayaran listrik bulan terakhir.

Setiap perusahaan memiliki penawaran barang tergantung jenis barang yang menjadi slogan perusahaan masing-masing. Bentuk dan jenis penawaran barang setiap perusahaan memiliki daya tarik tersendiri tergantung kemampuan perusahaan untuk memberikan penawaran yang mampu menarik perhatian konsumen. Misalnya dengan penawaran angsuran murah, suku bunga kecil, dan penawaran pemberian bonus atau berupa hadiah pada moment-moment tertentu. Keberhasilan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh kegiatan pendayagunaan sumber daya manusianya dan penerapan sistem yang menjadi acuan dalam suatu perusahaan.

Mengukur efisiensi perusahaan dengan berdasarkan keseluruhan modal yang digunakan adalah melalui *profitabilitas* (keuntungan), *ekonomis return of total assets* (pengembalian modal) merupakan gambaran dari sistem yang diterapkan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Setiap perusahaan tentunya tidak menginginkan kerugian, oleh karena itu system yang diterapkan harus menjadi komitmen bersama anggota perusahaan dan salah satu bentuk komitmen tersebut adalah pencapaian target kerja masing-masing karyawan atau anggota perusahaan. Salah satu hal mendasar dari perusahaan pembiayaan yang perlu diantisipasi adalah mengatur secara detil dan rinci system yang harus diberlakukan dalam prosesnya jika terjadi kemacetan angsuran, penerapan sistem yang diberlakukan harus dilaksanakan secara konsisten sehingga modal yang digunakan tidak mengalami kerugian.

Demikian halnya yang tergambar pada perusahaan PT. Columbus Megah Bumi sebagai salah satu perusahaan pembiayaan yang terdapat di Kota Palopo. Jika terdapat angsuran yang mengalami kemacetan, maka konsumen harus siap dan menerima konsekuensi yang mereka harus diterima dari pihak perusahaan. Konsekuensi tersebut sudah merupakan kesepakatan atau kontrak dalam perjanjian saat permohonan (berkas konsumen) dinyatakan dapat diproses lebih lanjut oleh surveyer, alternatif konsekuensi terakhir atau yang paling tinggi adalah penyitaan barang.

Sistem yang yang dimaksud diterapkan pada pembiayaan PT. Columbus Megah Bumi merupakan cerminan yang tepat dalam menentukan besar kecilnya kecepatan perputaran modal yang turut menentukan besar kecilnya tingkat rentabilitas yang diperoleh perusahaan dalam hal ini bagaimana penggunaan modal kerja secara efisien dilaksanakan. Jika ditinjau berdasarkan tujuan ekonomi Islam, maka sisa hasil usaha yang dimaksud di atas merupakan salah satu bahagian dari tujuan ekonomi Islam, yaitu berbuat baik kepada masyarakat, sebagaimana Allah swt. memberikan yang terbaik dan tidak terkira.¹

Hal ini yang menjadi dasar pertimbangan bagi penulis untuk mengkaji dan membahas lebih dalam mengenai sistem penyitaan barang pada pembiayaan macet di PT. Columbus Megah Bumi Palopo dalam perspektif Islam. Adapun sistem atau kebijakan penyitaan barang pada PT. Columbus Megah Bumi Palopo adalah melalui *Account Receivable*. Apabila dalam proses penagihan angsuran tidak membuahkan hasil, selanjutnya ditangani oleh kolektor, dan jika terjadi hal yang sama diserahkan kepada koordinator kolektor dan dilakukan penyitaan jika konsumen tersebut sudah melampaui hasil kontrak kesepakatan yang menjadi kebijakan atau sistem perusahaan.

A. Definisi Penyitaan

Penyitaan berasal dari terminology *beslag* (belanda), dan istilah indonesia *beslah* tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan. Penyitaan adalah salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang diatur dalam [Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana](#) (“KUHP”), yaitu dalam Pasal 1 angka 16 KUHP, Pasal 38 s/d 46 KUHP, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) KUHP dalam konteks Praperadilan, Pasal 128 s/d 130 KUHP, Pasal 194 KUHP, dan Pasal 215 KUHP.²

¹Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 104.

² Anonim, *Undang-Undang KUHP*. (Jakarta: Sinar Grafika,1998), h. 17.

Definisi dari Penyitaan yang dirumuskan dalam penulisan skripsi ini adalah yang berhubungan dengan penyitaan barang pada perusahaan swasta atau yang disebut *leasing*. Proses pengambilan barang kepada konsumen karena terjadinya kredit macet yang telah melampaui batas maksimal.

Menurut Pasal 39 KUHAP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.³ Sedangkan pengertian yang terkandung di dalam penyitaan menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

1. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan (*to take into custody the property of a defendant*),
2. Tindakan paksa penjagaan (*custody*) itu dilakukan secara resmi (*official*) berdasarkan perintah pengadilan atau hakim.
3. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat, dengan jalan menjual lelang (*executorial verkoop*) barang yang disita tersebut.
4. Penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.

Memperhatikan pengertian tersebut, dapat dikemukakan beberapa esensi fundamental sebagai landasan penerapan penyitaan yang perlu diperhatikan. Sita

³ *Ibid.*, h. 20.

merupakan tindakan paksa yang dilakukan hakim terhadap suatu barang untuk diletakkan atas permintaan penggugat supaya gugatannya tidak sia-sia apabila memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan disitanya suatu benda / barang, maka barang / benda tersebut berada dalam status pengawasan, yaitu tidak boleh diperjual belikan, disewakan, ditukar dan digunakan. Dan terhadap benda / barang yang telah diletakkan sita, maka tidak dapat disita lagi untuk yang keduanya.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi penyitaan adalah proses pengambilan kembali terhadap barang atau benda yang menjadi jaminan atau pembelian oleh suatu pembiayaan terhadap konsumen disebabkan tidak terpenuhinya asas perjanjian yang telah menjadi kesepakatan kontrak antara kedua belah pihak.

C. Sistem Penyitaan Barang pada PT. Columbus Megah Bumi

Terdapat beberapa tahapan sebelum terjadinya penyitaan barang pada konsumen, yaitu:

- a. Jika dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan konsumen tidak melakukan pembayaran, maka barang akan ditarik sesuai ketentuan kantor yang berlaku.
- b. Kepada konsumen tersebut masih diberikan kebijakan dengan penambahan jangka waktu 1 (satu) minggu untuk memenuhi pembayaran selama 3 (tiga) bulan yang tertunggak, jika konsumen tidak dapat melakukan hal tersebut, maka barang akan segera ditarik / disita.

⁴ <https://aljurem.wordpress.com/2012/02/02>

- c. Dasar penarikan barang tersebut berupa surat perintah penarikan berdasarkan persetujuan *Head Collector* kepada coordinator piutang dan disetujui oleh pimpinan yang merupakan MOU perusahaan.

Sistem penyitaan berlaku jika ketiga tahapan di atas tidak terpenuhi, di setiap tahapan terlihat secara jelas masih terdapat kebijaksanaan yang sangat memungkinkan bagi konsumen untuk melakukan suatu usaha agar penyitaan barang tidak terjadi.

Penyitaan barang pada PT. Colombus Megah Bumi menjadi salah satu kontrak yang diketahui oleh konsumen dan menjadi kosekwensi kedua belah pihak, jika barang yang disita dalam kondisi baik, maka perusahaan minimal dapat mengembalikan modal yang telah dikeluarkan, akan tetapi jika barang yang disita dalam kondisi buruk tentu perusahaan akan mengalami kerugian, hal inilah yang menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menetapkan sistem yang diberlakukan dalam penyitaan barang.

D. Penyitaan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Persoalan sita dalam hukum Islam termasuk dalam satu bagian dari pembahasan *al-hajru*, seperti yang dijelaskan oleh ilmu hukum umum saat ini. Adapun *al-hajru* secara bahasa adalah :

ترحم ولا محمدا وارحم ارحمنى اللهم : قال لمن وسلم عليه الله صلى الرسول قول ومنه والمنع التضيق
أعربي يا واسعا حجرت لقد .أحدا معنا

Artinya :

“Membatasi dan menghalangi. Arti ini ditunjukkan di antaranya dalam ucapan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. terhadap seorang penduduk kampung yang berdoa : ya Allah, kasihanilah aku dan kasihanilah Muhammad, dan

jangan Engkau kasih bersama kami seorangpun. Sesungguhnya engkau telah membatasi rahmat Allah Yang Maha Luas, wahai orang dusun.”⁵

Sedangkan pengertian *al-hajru* secara istilah fiqh adalah mencegah untuk membelanjakan harta.⁶ Para ulama juga memberikan defenisi *al-hajru* secara berbeda-beda. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan *al-hajru*, adalah “larangan melaksanakan aqad dan bertindak hukum dalam bentuk perkataan”. Ulama mazhab Maliki menjelaskan, bahwa *al-hajru* adalah “status hukum yang diberikan syarak kepada seseorang sehingga ia dilarang melakukan tindakan hukum di luar batas kemampuannya”. Ulama mazhab Syafi’i dan Hanbali, juga mengemukakan bahwa *al-hajru*, “larangan terhadap seseorang melakukan tindakan hukum baik larangan dari syarak maupun muncul dari hakim”.⁷

Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *al-hajru* atau *sita* adalah suatu larangan atau pencegahan terhadap seseorang untuk menggunakan hartanya karena sebab kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukannya terhadap orang lain dari segi perikatan. Tujuan dari *al-hajru* atau *sita* adalah :

- a. Untuk kemaslahatan pemiliknya seperti *al-hajru* pada anak kecil, orang gila dan orang bodoh. Kalau harta ini diserahkan kepada mereka, tidak akan membawa kebaikan, sebab mereka tidak bisa menggunakan dengan baik, sehingga membawa kerugian. Anak kecil belum bisa berpikir, orang yang gila tidak bisa berpikir, dan

⁵ Asy-Syaikh as-Said Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, (Mesir: Daar al-Fikr, 1983), Jilid ke-3, h. 405

⁶ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtishor*, (Semarang: Usaha Keluarga, 2000), h. 266

⁷ Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 482

orang yang bodoh tidak akan mampu menggunakan pikirannya. Maka harta mereka ditahan oleh walinya yang diberikan untuk memeliharanya. Allah berfirman :

بِالْعَدْلِ وَلِيَّهُ فَلْيُمْلَأْهُ أَنْ يَسْتَطِيعَ لَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ سَفِيهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فَإِنْ ...

Artinya :

“...Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalunya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur...”⁸

Ayat ini mengajarkan agar mereka diuji apakah sudah bisa diserahkan hartanya atau belum. Kalau ternyata sudah mampu, maka hartanya diserahkan. Tetapi kalau belum, maka tidak boleh diserahkan, menunggu sampai bisa.

- b. Untuk kemaslahatan orang lain seperti pada *muflis* (pailit) karena banyak hutang. Mencegah harta atau menyita harta muflis adalah untuk menjaga kemaslahatan orang-orang yang menghutangnya. Pemerintah juga bisa menyita atau menahan untuk tidak memberikan hartanya kepadanya demi kemaslahatan orang yang menghutangi. Dengan demikian, orang yang menghutangi tidak dirugikan.
- c. Tindakan terhadap wanprestasi. Dalam hukum Islam, perlakuan terhadap orang yang berhutang yang tidak dapat membayar hutangnya dilakukan beberapa tahap hingga boleh dilakukan penyitaan, itupun harus dengan prosedur yang berlaku :
- d. Penangguhan dan pemutihan hutang yang tidak mampu bayar. Di dalam hukum Islam, kreditur dianjurkan untuk memberikan perpanjangan waktu terhadap pembayaran hutang

Penyitaan bagi yang tidak mau bayar dan pailit (*al-Muflis*). Mengenai masalah penyitaan bagi orang yang tidak mau bayar ini dapat dilakukan secara langsung oleh

⁸ Departemen Agama RI., *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Karya Thoha Putra, 2005), h. 307.

dirinya sendiri atau melalui pengajuan ke pengadilan, seperti kasus Mu'adz, di mana Ka'ab bin Malik menceritakan bahwa :

هُوَ عَلِيٌّ كَانَ يَنْ دَفِي بَاعَهُ وَ مَالَهُ مُعَاذٍ عَلَى حَجَرَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنَّ مَالِكِ ابْنِ كَعْبٍ عَنْ

Artinya :

“*Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. pernah menyita harta Mu’adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya*”. (HR. ad-Daar al-Quthni)⁹

Dalam penyelesaian kasus pailitnya Mu'adz, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. bertindak sebagai juru sita di samping sebagai hakim pada waktu itu. Berdasarkan hadits di atas maka jelaslah bahwa pada dasarnya penyitaan terhadap barang atau benda itu diperbolehkan. Dari uraian di atas, maka dapatlah dipahami bahwa, penyitaan harta (baik yang dilakukan oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* terhadap harta Mu'adz) menunjukkan diperbolehkannya menyita harta setiap orang yang berhutang dan tidak mampu lagi untuk membayarnya.

E. Sistem Penyitaan Barang pada Pembiayaan Macet di PT. Columbus Megah Bumi Palopo.

Perusahaan pembiayaan atau yang umumnya biasa disebut *Finance* memiliki beberapa aturan yang menjadi syarat atau prosedural terhadap konsumen ketika melakukan pinjaman termasuk pembiayaan di PT. Colombus Megah Bumi Palopo. Sebelum membahas system penyitaan barang yang diberlakukan pada PT. Colombus Megah Bumi, maka perlu untuk diketahui prosedur pembelian barang kredit yang

⁹ Imam Muslim, *Sohih Muslim*, Juz II, (Bandung: Dahlan, 2000), h. 600.

menjadi syarat bagi konsumen yang ingin membeli barang melalui kredit. Adapun prosedur maupun syarat yang diberlakukan adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan
 - a. Foto copy identitas diri berupa KTP / SIM / Pasport
 - b. Foto copy kartu keluarga (KK) atau surat nikah
2. Prosedur
 - a. Setiap konsumen yang ingin memiliki barang secara kredit, maka konsumen harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak PT. Colombus Mega Bumi dan mengisi formulir pengajuan sewa beli melalui divisi marketing.
 - b. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka formulir pengajuan sewa beli diserahkan kepada supervisor guna pengisian daftar penyerahan map orderan yang telah disetujui oleh konsumen.
 - c. Setelah pengisian daftar penyerahan map order, maka diserahkan kepada administrasi analisis guna pemeriksaan kelengkapan berkas formulir pengajuan sewa beli.
 - d. Setelah semuanya dinyatakan lengkap, maka berkas formulir pengajuan sewa beli diserahkan kepada surveyor guna kunjungan secara langsung ke rumah konsumen.
 - e. Setelah proses survey, jika dinyatakan layak maka konsumen tersebut barulah diberikan barang, jika tidak maka formulir sewa beli dianggap batal karena tidak mendapat persetujuan oleh surveyor.¹⁰

Uraian di atas perlu untuk diketahui sebelum membahas mengenai prosedur penyitaan barang, sebab barang yang dikelurakan oleh PT. Colombus Mega Bumi bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen tanpa mempertimbangkan kondisi kelayakan bagi konsumen, dalam artian pihak

¹⁰ Mawardi, Head Marketing, "Wawancara", di Colombus Multi Guna Palopo, pada tanggal 11 November 2015

perusahaan telah mempertimbangkan proses kelanjutan yang akan terjadi jika semua konsumen yang telah melengkapi syarat dipenuhi atau disetujui. Namun, meskipun demikian pada kenyataannya masih saja terjadi hal – hal yang tidak diinginkan baik oleh pihak perusahaan terlebih lagi oleh pihak konsumen yaitu terjadinya penyitaan barang dikarenakan kredit yang meacet, ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada salah seorang karyawan PT. Colombus beliau mengemukakan :

“Sebagai tahap awal secara administratif konsumen harus memenuhi syarat yang dibutuhkan, seperti pengisian formulir, fotocopy identitas diri, biaya administrasi ditambah satu kali angsuran pertama barang yang dipilih oleh konsumen berdasarkan harga brosur yang merupakan pilihan konsumen”.¹¹

Selanjutnya ketika dikonfirmasi kepada pimpinan PT. Colombus Megah Bumi Palopo yaitu Bapak Agus Sugiarto mengenai system penyitaan barang yang berlaku, beliau menyatakan :

Jika dalam proses kredit tidak berjalan dengan lancar, maka terdapat beberapa tahapan sebelum terjadinya penyitaan barang pada konsumen, yaitu:

- d. Jika dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan konsumen tidak melakukan pembayaran, maka barang akan ditarik sesuai ketentuan kantor yang berlaku.
- e. Kepada konsumen tersebut masih diberikan kebijakan dengan penambahan jangka waktu 1 (satu) minggu untuk memenuhi pembayaran selama 3 (tiga) bulan yang tertunggak, jika konsumen tidak dapat melakukan hal tersebut, maka barang akan segera ditarik / disita.
- f. Dasar penarikan barang tersebut berupa surat perintah penarikan berdasarkan persetujuan *Head Collector* kepada coordinator piutang dan disetujui oleh pimpinan yang merupakan MOU perusahaan.¹²

¹¹Rahmat, Karyawan, “*Wawancara*”, di Colombus Multi Guna Palopo, pada tanggal 14 November 2015

¹²Agus Sugiarto, Direktur Utama, “*Wawancara*”, di Colombus Multi Guna Palopo, pada tanggal 20 November 2015

Sistem penyitaan berlaku jika ketiga tahapan di atas tidak terpenuhi, di setiap tahapan terlihat secara jelas masih terdapat kebijaksanaan yang sangat memungkinkan bagi konsumen untuk melakukan suatu usaha agar penyitaan barang tidak terjadi. Demikian halnya yang disampaikan oleh salah seorang karyawan PT. Colombus Megah Bumi ketika dimintai keterangan mengenai penyitaan barang yang sering terjadi, beliau mengatakan:

“Dalam proses pengajuan kredit pembelian barang konsumen diberikan pertimbangan sebelum memutuskan besarnya jumlah dana yang harus mereka bayarkan dalam sebulan dengan mempertimbangkan kebutuhan yang lain, namun meskipun demikian seiring berjalannya waktu tidak seluruh konsumen lancar dalam pembayarannya yang disebabkan dengan berbagai penyebab atau alasan. Proses pembayaran macet diberikan batas waktu maksimal 3 (tiga) bulan, jika lebih dari periode tersebut dan konsumen tidak melakukan upaya, maka biasanya barang langsung ditarik”.¹³

Penyitaan barang pada PT. Colombus Megah Bumi menjadi salah satu kontrak yang diketahui oleh konsumen dan menjadi kosekwensi kedua belah pihak, jika barang yang disita dalam kondisi baik, maka perusahaan minimal dapat mengembalikan modal yang telah dikeluarkan, akan tetapi jika barang yang disita dalam kondisi buruk tentu perusahaan akan mengalami kerugian, hal inilah yang menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menetapkan sistem yang diberlakukan dalam penyitaan barang.

System yang diberlakukan seharusnya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, namun hal tersebut terkadang tidak menjadi acuan yang paten karena sikap kemanusiaan yang terkadang memunculkan perasaan yang tidak rela untuk melakukannya, olehnya itu menurut salah seorang karyawan PT. Colombus Megah Bumi bagian penagihan mengemukakan:

“Kami selalu mencoba untuk melakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu kepada konsumen ketika konsumen telah menunggak selama 3(tiga) bulan, kami tanyakan alasan mengapa terjadi penunggakan, jika telah dijelaskan maka

¹³ Asrul, Karyawan, “*Wawancara*”, di Colombus Multi Guna Palopo, pada tanggal 20 November 2015

kami mencoba berikan solusi dengan beberapa alternatif. Jika hal tersebut tidak bisa dilakukan barulah barang konsumen ditarik”.¹⁴

Uraian di atas tentu menggambarkan bahwa terdapat kelonggaran yang sangat membantu bagi konsumen agar tidak terjadi penyitaan barang secara paksa, bahkan meskipun telah ditentukan bahwa dalam periode 3 (tiga) bulan barang yang dipinjam mengalami angsuran macet, maka akan dilakukan penyitaan barang. Pada kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan. Dan diperjelas lagi oleh karyawan lain dengan mengatakan bahwa:

“Jika terdapat konsumen yang mengalami kredit meacet selama 3 (tiga) bulan, kemudian langsung dilakukan penyitaan barang hal tersebut biasanya disebabkan karena konsumen yang bersangkutan tidak kooperatif dalam prosesnya, misalnya ketika dihubungi via telfon tidak mau merespon, ketika di SMS demikian pula adanya, sehingga ketika dikunjungi dan dimintai keterangan tidak dapat memberikan kepastian , maka akan dilakukan penyitaan barang secara langsung.”¹⁵

Gambaran di atas mengindikasikan bahwa prosedur atau aturan penyitaan barang yang tertuang dalam perjanjian antara pihak perusahaan dan konsumen tidak selamanya menjadi acuan dasar atas penyitaan barang yang terjadi sebab meskipun dalam aturan yang ada pada system penyitaan barang diantaranya jika terjadi kemacetan angsuran selama 3 (tiga) bulan akan dilakukan penyitaan, namun pada kenyataannya jika konsumen dapat memberikan garansi kepada pihak perusahaan akan melunasi segera meskipun telah mencapai kemacetan kredit sampai batas yang ditentukan masih diberi kesempatan.

Guna mengetahui lebih lanjut sistem penyitaan barang yang terjadi di PT. Colombus Megah Bumi Kota Palopo, berikut respon konsumen terhadap item pertanyaan yang diberikan oleh penulis kepada 20 orang konsumen yang tersebar di

¹⁴ St. Nurcaya, Karyawati, “*Wawancara*”, di Colombus Multi Guna Palopo, pada tanggal 28 November 2015.

¹⁵ Remon, Karyawan, “*Wawancara*”, di Colombus Multi Guna Palopo, pada tanggal 28 November 2015.

kota Palopo. Adapun terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dilihat melalui tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 4.2

Sebelum dilakukan penyitaan barang oleh PT. Colombus, maka konsumen diberikan pemberitahuan secara lisan ?

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
01.	Setuju	18	90 %
	Kurang setuju	2	10 %
Jumlah		20	100 %

Sumber: Angket No. 1.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam proses penyitaan barang sebelum dilakukan penarikan, maka konsumen diberikan pemberitahuan secara lisan terlebih dahulu. Hal tersebut dilihat dari hasil responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 90%, kurang setuju hanya terdapat 10% dan tidak ada atau 0% konsumen yang memilih tidak setuju.

Berikut pendapat salah seorang konsumen yang menjadi salah seorang responden dalam pengambilan data angket yang penulis temui mengenai pemberitahuan secara lisan sebelum penyitaan barang dilakukan:

“Penarikan atau penyitaan barang dilakukan jika terjadi kemacetan kredit selama beberapa bulan, jadi jika konsumen terlambat membayar barang yang dikredit tidak langsung ditarik, melainkan konsumen ditelfon atau diSMS terlebih dahulu atau konsumen didatangi secara langsung di rumah untuk dimintai penjelasan kapan akan dibayar kredit yang terlambat tersebut.¹⁶

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa proses penarikan atau penyitaan barang tidak serta merta dilakukan jika konsumen mengalami kemacetan, melainkan diinformasikan terlebih dahulu melalui via telfon atau SMS.

Tabel 4.3

¹⁶ Nurhama, Konsumen, “Wawancara”, di Jl. Yusuf Arif (rumah konsumen), pada tanggal 04 Desember 2015.

Batas maksimal keterlambatan iuran (kredit macet) untuk dilakukan penyitaan barang selama 3 (tiga) bulan.

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
02.	Setuju	9	45 %
	Kurang setuju	11	55 %
Jumlah		20	100 %

Sumber: Angket No. 2.

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa rentang waktu atau periode penunggakan yang diberlakukan oleh pihak PT. Colombus terhadap konsumen untuk dilakukan penyitaan barang, paling cepat jika barang tersebut telah mengalami kredit macet selama 3 (bulan) . Hal tersebut dilihat dari hasil responden yang memberikan jawaban setuju lebih rendah yaitu sebanyak 45%, dibandingkan pilihan responden yang memilih kurang setuju sebanyak 55% dan tidak ada atau 0% konsumen yang memilih tidak setuju.

Tabel 4.4

Penyitaan barang dapat terjadi jika penyita (pihak PT. Colombus) membawa surat tugas yang diperlihatkan kepada konsumen

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
03.	Setuju	20	100 %
	Kurang setuju	-	0 %
Jumlah		20	100 %

Sumber: Angket No. 3.

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa konsumen sangat setuju terhadap proses penyitaan barang yang terjadi antara pihak konsumen dan pihak perusahaan jika terdapat surat tugas yang dibawa oleh pihak PT. Colombus. Hal tersebut dilihat dari hasil responden yang secara keseluruhan memberikan jawaban

setuju sebanyak 100%. Untuk mendukung data tersebut penulis melakukan wawancara terhadap salah seorang konsumen terkait penyitaan barang terjadi jika terdapat surat tugas yang diperlihatkan kepada konsumen, beliau mengemukakan:

“Proses penyitaan baru dapat dilakukan oleh pihak PT. Colombus terhadap konsumen jika terdapat surat tugas yang diperlihatkan kepada konsumen, pada surat tugas tersebut terlampir nama barang yang akan disita dan jumlah dana yang harus diserahkan jika barang tersebut masih ingin dipertahankan oleh pihak konsumen .¹⁷

Mengamati pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa proses penyitaan barang akan berlangsung jika pihak PT. Colombus dapat memperlihatkan surat tugas kepada konsumen. Hal ini mengindikasikan bahwa proses penyitaan barang tidak mudah terjadi tanpa melalui proses panjang terlebih dahulu.

Tabel 4.5

Ketika penyitaan barang berlangsung, konsumen menghalang-halangi penyita untuk mengambil barang tersebut.

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
04.	Setuju	0	0 %
	Kurang setuju	7	35 %
Jumlah		20	100 %

Sumber: Angket Soal No. 4.

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa konsumen tidak pernah merasa berat hati ketika barang mereka dilakukan penyitaan. Hal tersebut dilihat dari hasil responden yang tidak memberikan jawaban atau 0%, yang memilih kurang setuju sebanyak 35% dan yang memilih tidak setuju terdapat sebanyak 65%. Ini mengindikasikan bahwa penyitaan barang terjadi tanpa ada unsur paksaan kedua belah pihak, melainkan konsumen memahami dalam proses kredit barang yang mereka lakukan terdapat beberapa system yang harus dipenuhi oleh pihak konsumen

¹⁷ Herlina, Konsumen, “Wawancara”, di Jl. S. Rongkong (rumah konsumen), pada tanggal 07 Desember 2015.

dan jika system tersebut tidak mampu direalisasikan oleh pihak konsumen dengan batas yang telah ditentukan, maka barang yang mereka miliki melalui kredit dilakukan penarikan atau penyitaan barang oleh perusahaan.

Tabel 4.6

Konsumen masih diberi kesempatan / kebijaksanaan oleh PT. Colombus untuk dapat mempertahankan barangnya meskipun angsuran kredit telah macet selama tiga kali angsuran

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
05.	Setuju	8	40 %
	Kurang setuju	7	35 %
	Tidak setuju	5	25%
Jumlah		20	100 %

Sumber: Angket Soal No. 5.

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa system penyitaan barang yang salah satunya jika terjadi kemacetan angsuran selama 3 bulan secara berturut-turut memiliki persepsi yang berbeda oleh konsumen. Hal ini diamati melalui respon konsumen yang secara variatif memilih jawaban yang berbeda terdapat sebanyak 40% yang memilih jawaban sangat setuju, kurang setuju terdapat 35% dan sebanyak 25% konsumen yang memilih tidak setuju.

Melalui data yang diperoleh di atas yang bersumber langsung melalui konsumen dapat dikatakan bahwa system penyitaan barang yang terjadi melalui beberapa tahapan sebelum sampai pada proses penyitaan. Dan ketika penyitaan barang harus terjadi, maka pihak PT. Colombus harus memperlihatkan surat tugas yang menandakan penyitaan barang dilakukan secara resmi dan dalam prosesnya pun tidak terdapat unsur paksaan karena kesadaran pihak konsumen dalam memahami proses yang diberlakukan dengan system yang harus dipenuhi oleh pihak konsumen. Kendati demikian masih terdapat juga kebijakan yang diberikan kepada konsumen jika masih ingin mempertahankan barang yang dimilikinya dengan catatan membuat perjanjian yang harus dipenuhi secepatnya.

Sebagai data tambahan penulis dapat mengungkapkan bahwa faktor penyitaan barang yang terjadi tidak hanya sebatas ketidakmampuan konsumen dalam melakukan pelunasan atau karena kredit macet, melainkan ada beberapa hal alasan konsumen sehingga barang tersebut disita oleh pihak konsumen. Berikut hasil wawancara penulis terhadap konsumen maupun pihak PT. Colombus terhadap alasan yang menyebabkan terjadinya penyitaan barang kepada konsumen.

Menurut salah seorang karyawan PT. Colombus Megah Bumi mengenai faktor penyebab penyitaan barang kepada konsumen adalah:

“Penyitaan barang yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi karena tidak mampu melunasi atau melakukan secara lancar kredit barang mereka, namun ada juga penarikan barang yang terjadi karena alasan konsumen akan pindah ke daerah lain serta karena disebabkan barang yang mereka kredit mengalami kerusakan dan tidak dapat diservice dengan cepat”.¹⁸

Mengamati pendapat di atas, maka dapat dinyatakan bahwa dari banyaknya barang yang ditarik oleh perusahaan bukan karena ketidakmampuan konsumen dalam melakukan pembayaran secara lancar, melainkan terdapat faktor lain yang pada akhirnya barang konsumen tersebut ditarik kembali ke perusahaan. Hal tersebut didukung pula oleh pendapat salah seorang konsumen yang penulis temui di kantor PT. Colombus, menurut keterangan beliau:

“Penyitaan barang yang pernah saya alami bukan karena kredit macet, melainkan karena barang yang saya kredit tersebut mengalami kerusakan, dan ketika saya meminta kepada pihak PT. Colombus untuk dilakukan perbaikan karena masih dalam garansi, barang tersebut membutuhkan waktu yang lama sementara barang itu (kulkas keluarga) merupakan kebutuhan dasar dalam rumah tangga, jadi saya meminta kepada pihak perusahaan agar mengambil kembali barang tersebut dengan konsekuensi dana saya yang telah masuk tidak dapat dikembalikan lagi”.¹⁹

¹⁸ Saldi, Karyawan, “Wawancara”, di Colombus Multi Guna Palopo, pada tanggal 07 Desember 2015.

¹⁹ Hikmah, Konsumen, “Wawancara”, di Colombus Multi Guna Palopo, pada tanggal 07 Desember 2015

Pendapat tersebut mempejelas faktor lain terjadinya penyitaan barang oleh perusahaan terhadap konsumen selain dikarenakan kredit macet.

C. Perspektif Ekonomi Islam terhadap Sistem Penyitaan Barang pada Pembiayaan Macet di PT. Colombus Megah Bumi Palopo.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai system penyitaan barang yang berlaku di PT. Colombus Megah Bumi Palopo. Jika dicermati dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada pihak perusahaan, maka perspektif ekonomi Islam terhadap realitas system yang diberlakukan oleh pihak perusahaan terhadap konsumen cukup relevan berdasarkan teori Ekonomi Islam itu sendiri terhadap realitas system penyitaan barang yang diberlakukan terhadap konsumen.

Uraian mengenai perspektif ekonomi Islam terhadap system penyitaan barang pada pembiayaan macet di PT. Colombus megah bumi Palopo dapat dilihat melalui teori ekonomi Islam hubungannya dengan system yang diberlakukan oleh perusahaan. Penulis dapat memberikan gambaran tersebut sebagai berikut:

Kebutuhan hidup manusia untuk memenuhi, menghasilkan dan membagi-bagikannya dinamakan ekonomi.²⁰ Sementara itu pandangan Islam terhadap persoalan ekonomi adalah sebagai berikut :

Ekonomi Islam adalah segala aturan yang diturunkan Allah swt. Dalam sistem Islam yang mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan dan kerugian. Dalam hal ekonomi tujuannya adalah membantu manusia mencapai ketenangan di dunia dan akhirat.²¹

Berdasarkan pengertian ekonomi Islam di atas, jika dihubungkan dengan system penyitaan barang yang terjadi di PT. Colombus megah Bumi Palopo, maka

²⁰Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 12.

²¹ *Ibid.*

penulis dapat menyatakan bahwa system yang diberlakukan oleh pihak perusahaan tidak melanggar kaidah dari ekonomi Islam sebab system penyitaan yang diberlakukan oleh pihak perusahaan memiliki batas maksimum angsuran macet selama 3 (tiga) bulan, waktu ini cukup lama bagi konsumen untuk berkesempatan agar barang yang mereka miliki dapat mereka pertahankan sehingga tidak terjadi kesengsaraan dan kerugian.

Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Selain itu, ekonomi Islam menekankan empat sifat, antara lain:

- Kesatuan (*unity*)
- Keseimbangan (*equilibrium*)
- Kebebasan (*free will*)
- Tanggungjawab (*responsibility*)

Manusia sebagai wakil (khalifah) Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaan di bumi. Didalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam sangat mengharamkan kegiatan riba, yang dari segi bahasa berarti "kelebihan".²²

Penulis ingin menghubungkan antara realitas system penyitaan barang yang terjadi pada PT. Colombus megah bumi Palopo terhadap penjelasan di atas. Penulis dapat menyatakan bahwa dari ke empat sifat yang ditekankan dalam ekonomi Islam seperti kesatuan, keseimbangan, kebebasan dan tanggung jawab jelas terlihat pada prosedur atau system yang diberlakukan oleh pihak PT. Colombus yaitu ketika pihak konsumen ingin melakukan permohonan kredit, maka konsumen harus memenuhi syarat secara administrasi dan mengikuti proses procedural yang berlaku sampai dipenuhinya formulir sewa beli yang diajukan oleh pihak konsumen, dan untuk

²²[http://fahmyzone.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-ekonomi_islam.html#\(09](http://fahmyzone.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-ekonomi_islam.html#(09) Desember 2015)

proses bisa atau tidaknya permintaan konsumen dipenuhi tergantung oleh hasil survey pihak perusahaan terhadap konsumen ketika kunjungan rumah secara langsung.

Uraian ini menjadi salah satu gambaran mengenai sifat yang ditekankan dalam ekonomi Islam, dan hubungannya dengan penyitaan barang dapat diketahui melalui hasil wawancara pada pembahasan sebelumnya bahwa meskipun pihak konsumen telah melakukan angsuran macet selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut, perusahaan masih tetap memberikan solusi alternatif kepada konsumen guna menghindari terjadinya penyitaan barang.

Salah satu prinsip ekonomi Islam adalah kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.²³ Prinsip ini sejalan dengan system yang diberlakukan oleh PT. Colombus megah bumi Palopo dalam penyitaan barang yaitu kerja sama antara konsumen dan pihak perusahaan harus terjalin dengan baik sehingga setiap persoalan yang muncul dapat terselesaikan dengan baik termasuk jika terjadi kemacetan angsuran dapat bersikap kooperatif tidak menghindari penagih yang datang, melainkan menjelaskan penyebab keterlambatan angsuran barang yang mereka pinjam.

Berdasarkan penjelasan di atas dan melalui hasil wawancara penulis terhadap pihak PT. Colombus megah bumi Palopo, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perspetif ekonomi Islam terhadap system penyitaan barang yang berlaku memiliki korelasi yang relevan antara teori dan prinsip ekonomi Islam terhadap realitas yang terjadi mengenai penyitaan barang yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap konsumen yang mengalami angsuran macet.

Berdasarkan pembahasan serta hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sistem penyitaan barang pada pembiayaan macet di PT. Colombus Megah Bumi Palopo memiliki beberapa tahapan, yaitu:

²³ <http://fahmyzone.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-ekonomi-islam.html>. (09 Desember 2015)

- g. Jika dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan konsumen tidak melakukan pembayaran, maka barang akan ditarik sesuai ketentuan kantor yang berlaku.
- h. Kepada konsumen tersebut masih diberikan kebijakan dengan penambahan jangka waktu 1 (satu) minggu untuk memenuhi pembayaran selama 3 (tiga) bulan yang tertunggak, jika konsumen tidak dapat melakukan hal tersebut, maka barang akan segera ditarik / disita.

Dasar penarikan barang tersebut berupa surat perintah penarikan berdasarkan persetujuan *Head Collector* kepada coordinator piutang dan disetujui oleh pimpinan yang merupakan MOU perusahaan.

3. Perspektif ekonomi Islam terhadap sistem penyitaan barang pada pembiayaan macet di PT. Colombus Megah Bumi Palopo memiliki korelasi yang relevan antara teori dan prinsip ekonomi Islam terhadap realitas yang terjadi mengenai penyitaan barang yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap konsumen yang mengalami angsuran macet

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdurrahman, Al-Fiqh, ‘ *ala Madzahib al-arba’ah*, Beirut: Dar al-Qalam, 2010.
- Anonoim, *Undang-Undang KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 1998.
- Arifin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1993.

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Bakar Abu Imam Taqyuddin bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtishor*, Semarang: Usaha Keluarga, 2000.
- Bogdan dan Taylor, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1992.
- Dahlan Abdul Azis, dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV., Karya Thoha Putra, 2005.
- Dewantara, Adhy, *Pengaruh Perputaran Modal Kerja terhadap Pengembangan Usaha pada Industry Meubel Sarina di Balandai Kota Palopo Skripsi Prodi Manajemen*, STIEM Palopo, 2011.
- Hadi, Amirul dan Haryono, *Metodologi Penelitian dan Pendidikan*. Cet. III; Bandung : Pustaka Setia, 2005.
- An-Nabhani, Taqihyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Marlina, *Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Modal Simpanan dalam Meningkatkan Sisa Hasil Usaha*, Skripsi Prodi Ekonomi Islam, Jurusan Syariah STAIN Palopo, 2011.
- Muhammad, Ibrahim Quthb, *Kebijakan Ekonomi: Umar Bin Khattab*, Bandung: Putaka Setia, 2002.
- Muslim, Imam, *Sohih Muslim*, Juz II, Bandung: Dahlan, 2000
- Moleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Qureshi, Ikbal Anware, *Islam dan Teori Pembungaan Uang*, Jakarta: Tintamas, 2011.

RG. Burgan, *Multiple Strategy in Field Research” dalam Burges RG (Ed). Field Research: A Sourcebook and Field Manual*, London: George Allen Unwin, 2002.

Sabiq as Said Asy-Syaikh, *Fiqh as-Sunah*, Mesir: Daar al-Fikr, 1983.

Shidiqi, Najatullah Muhammad, *Bank Islam*, Bandung: Pustaka, 2010.

Sitio, Arifin dan Tamba, Haloman, *Ekonomi Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga, 2001.

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Cet. III; Jakarta: Rinek Cipta, 1999.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.*, Bandung: Alfabeta, 2006.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Zaky, Al-Kaaf Abdullah, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.